



PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN  
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia diperlukan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang profesional, terbuka, bertanggung jawab, dan berkeadilan;
- b. bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- c. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

- Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6563);
  5. Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 347);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1235) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 415);
  7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme APBN.

3. Pengelolaan PNBPN adalah pemanfaatan sumber daya dalam rangka tata kelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPN.
4. Rencana PNBPN adalah hasil perhitungan dan/atau penetapan target PNBPN dan pagu penggunaan dana PNBPN yang diperkirakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
5. Target PNBPN adalah perkiraan PNBPN yang akan diterima dalam 1 (satu) tahun anggaran untuk tahun yang direncanakan.
6. Pagu Penggunaan Dana PNBPN adalah batas tertinggi anggaran yang bersumber dari PNBPN yang akan dialokasikan kepada Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia untuk tahun yang direncanakan.
7. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
8. PNBPN Terutang adalah kewajiban PNBPN dari wajib bayar kepada Pemerintah yang wajib dibayar pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Piutang PNBPN adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau apapun dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.
10. Surat Tagihan PNBPN adalah surat dan/atau dokumen yang digunakan untuk melakukan tagihan PNBPN Terutang, baik berupa pokok maupun sanksi administratif berupa denda.
11. Surat Ketetapan PNBPN adalah surat dan/atau dokumen yang menetapkan jumlah PNBPN Terutang yang meliputi Surat Ketetapan PNBPN Kurang Bayar, Surat Ketetapan PNBPN Nihil, dan Surat Ketetapan PNBPN Lebih Bayar.
12. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari dalam negeri atau luar negeri, yang mempunyai kewajiban membayar PNBPN, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Instansi Pengelola PNBPN adalah instansi yang menyelenggarakan Pengelolaan PNBPN.
14. Satker Instansi Pengelola PNBPN adalah Satker di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang mempunyai fungsi dan wewenang dalam menyelenggarakan Pengelolaan PNBPN.

15. Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN adalah Menteri Pertahanan yang memegang kewenangan sebagai Pengguna Anggaran.
16. Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN dalam Pengelolaan PNBPN yang menjadi tanggungjawabnya dan tugas lain terkait PNBPN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
17. Mitra Instansi Pengelola PNBPN adalah badan yang membantu Instansi Pengelola PNBPN melaksanakan sebagian kegiatan Pengelolaan PNBPN yang menjadi tugas Instansi Pengelola PNBPN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
19. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
20. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
21. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas Unit Organisasi Kemhan, Unit Organisasi Markas Besar TNI, Unit Organisasi TNI Angkatan Darat, Unit Organisasi TNI Angkatan Laut, dan Unit Organisasi TNI Angkatan Udara.
22. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kemhan dan TNI yang melaksanakan kegiatan Kemhan dan TNI, dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
23. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok melakukan pengawasan intern. Di lingkungan Kemhan dan TNI terdiri dari Inspektorat Jenderal Kemhan, Inspektorat Jenderal TNI, dan Inspektorat Jenderal Angkatan.

## BAB II

### PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

#### Pasal 2

- (1) Menteri selaku pengguna anggaran/pengguna barang merupakan Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan selaku pengelola anggaran untuk melaksanakan Pengelolaan PNBPN.
- (3) Penunjukan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (2) dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi dalam rangka percepatan layanan.
- (4) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN dapat menunjuk Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Pengelolaan PNBPN.
  - (5) Penunjukan Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat *ex officio* yang melekat pada jabatan Kuasa Pengguna Anggaran.
  - (6) Penunjukan Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terikat tahun anggaran.
  - (7) Dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN pada saat pergantian tahun anggaran, penunjukan Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku.
  - (8) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau Pejabat yang diberikan kuasa dapat menunjuk Mitra Instansi Pengelola PNBPN untuk melaksanakan tugas Pengelolaan PNBPN.

### Pasal 3

- (1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) mempunyai tugas:
  - a. menyusun dan menyampaikan usulan jenis dan tarif PNBPN;
  - b. menyusun dan menyampaikan rencana PNBPN dalam rangka penyusunan rancangan APBN dan/atau rancangan APBN perubahan;
  - c. melaksanakan penentuan PNBPN terutang;
  - d. memungut dan menyetorkan PNBPN ke Kas Negara;
  - e. melaksanakan penetapan dan penagihan PNBPN terutang;
  - f. mengelola Piutang PNBPN;
  - g. menyusun dan mengajukan usulan penggunaan dana PNBPN;
  - h. melaksanakan anggaran yang bersumber dari Pagu Penggunaan Dana PNBPN;
  - i. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban PNBPN;
  - j. melaksanakan monitoring atas pelaksanaan PNBPN;
  - k. meminta instansi pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan PNBPN terhadap Wajib Bayar dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN;
  - l. menyelesaikan permohonan keberatan, keringanan, dan pengembalian yang diajukan Wajib Bayar; dan
  - m. melaksanakan tugas lain di bidang PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PNBPN.
- (2) Tugas Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN, kecuali:
  - a. menyampaikan usulan jenis dan tarif PNBPN; dan

- b. menyampaikan usulan penggunaan dana PNBP.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf g, dan huruf i dilaksanakan oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP dan diajukan secara berjenjang kepada Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan untuk dilaksanakan konsolidasi, penelaahan, dan disusun serta disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah ditandatangani oleh Menteri.

#### Pasal 4

Dalam hal diperlukan untuk melaksanakan tugas Pengelolaan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dapat menunjuk dan menetapkan tersendiri jumlah, susunan, dan kewenangan Pejabat Kuasa Pengelola PNBP dengan tetap mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi.

#### Pasal 5

- (1) Pejabat Kuasa Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dibantu oleh:
  - a. pejabat perbendaharaan; dan
  - b. pejabat pengelola PNBP lainnya.
- (2) Pejabat pengelola PNBP lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengelola PNBP lainnya sesuai kebutuhan untuk melaksanakan tugas-tugas teknis dan administrasi dalam rangka Pengelolaan PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat perbendaharaan dan pejabat pengelola PNBP lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tanggung jawab:
  - a. perbendaharaan berupa penagihan atas PNBP denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan; dan
  - b. tugas teknis dan administrasi dalam rangka Pengelolaan PNBP.

#### Pasal 6

- (1) Penunjukan Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) dilakukan berdasarkan:
  - a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden; dan
  - b. penugasan dari Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dalam melaksanakan Pengelolaan PNBP dengan tetap memperhatikan tanggung jawab Instansi Pengelola PNBP.
- (2) Satker Instansi Pengelola PNBP secara berjenjang mengajukan usulan penunjukan Mitra Instansi Pengelola PNBP kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBP c.q. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan

- (3) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN dapat menunjuk Mitra Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melaksanakan sebagian tugas Satker Instansi Pengelola PNBPN setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
- (4) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN dapat melimpahkan kewenangan penunjukan Mitra Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk mandat kepada Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan.
- (5) Penugasan dari Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN kepada Mitra Instansi Pengelola PNBPN dapat ditetapkan dalam kontrak/perjanjian atau perikatan dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Materi perjanjian/kontrak atau perikatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Penunjukan Mitra Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) dilaksanakan dengan memperhatikan kesiapan tata kelola dan pesyaratan badan yang akan ditunjuk sebagai Mitra Instansi Pengelola PNBPN berupa rencana atau proposal badan berkenaan.
- (2) Penunjukan Mitra Instansi Pengelola PNBPN berdasarkan penugasan Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilaksanakan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil atau tidak diskriminatif, dan akuntabel.
- (3) Jangka waktu penugasan Mitra Instansi Pengelola PNBPN dapat berlaku lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN dapat melakukan peninjauan kembali terhadap penugasan Mitra Instansi Pengelola PNBPN minimal 1 (satu) kali dalam jangka waktu masa penugasan Mitra Instansi Pengelola PNBPN.

#### Pasal 8

- (1) Mitra Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat membantu Satker Instansi Pengelola PNBPN untuk melakukan sebagian tugas Satker Instansi Pengelola PNBPN, meliputi:
  - a. melakukan pemungutan PNBPN;
  - b. melakukan penyetoran PNBPN; dan/atau
  - c. melakukan penagihan PNBPN terutang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mitra Instansi Pengelola PNBPN dapat diberikan tugas:
  - a. melakukan penentuan PNBPN Terutang;
  - b. melakukan monitoring dan/atau verifikasi atas PNBPN Terutang;

- c. melakukan pencatatan Piutang PNBPN;
  - d. menyelesaikan koreksi atas Surat Tagihan PNBPN;
  - e. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban PNBPN;
  - f. melaksanakan administrasi penerimaan atas permohonan pengembalian PNBPN; dan/atau
  - g. melaksanakan tugas lain di bidang PNBPN sesuai penugasan dalam perjanjian/kontrak atau perikatan dalam bentuk lain.
- (3) Mitra Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penatausahaan dan menyampaikan laporan PNBPN kepada Satker Instansi Pengelola PNBPN.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan dari Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

### BAB III PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 9

Pengelolaan PNBPN di lingkungan Kemhan dan TNI meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pertanggungjawaban; dan
- d. pengawasan.

#### Bagian Kedua Perencanaan

##### Pasal 10

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan penyusunan dan penyampaian Rencana PNBPN oleh Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan.
- (2) Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun Rencana PNBPN untuk tahun anggaran yang direncanakan dan prakiraan maju Rencana PNBPN untuk 3 (tiga) tahun anggaran setelah tahun anggaran yang direncanakan.
- (3) Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan menyampaikan Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan paling lambat pada bulan Januari.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Rencana PNBPN berupa:
  - a. Target PNBPN; dan
  - b. Target dan Pagu Penggunaan Dana PNBPN.

- (5) Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun secara realistis, optimal, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyusunan Rencana PNBPN dalam bentuk Target dan Pagu Penggunaan Dana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan penggunaan dana PNBPN dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

#### Pasal 11

- (1) Rencana PNBPN disusun dan direncanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Satker Instansi Pengelola PNBPN, UO sampai dengan tingkat Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN.
- (2) Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk proposal paling sedikit memuat:
  - a. pokok-pokok kebijakan PNBPN;
  - b. perkiraan realisasi PNBPN tahun anggaran berjalan;
  - c. Target PNBPN untuk tahun anggaran yang direncanakan dan perkiraan maju untuk 3 (tiga) tahun anggaran berikutnya;
  - d. justifikasi atas peningkatan atau penurunan Target PNBPN tahun anggaran yang direncanakan terhadap Target PNBPN tahun anggaran berjalan;
  - e. perkiraan realisasi penggunaan dana PNBPN tahun anggaran berjalan dalam hal Satker Instansi Pengelola PNBPN telah memiliki persetujuan penggunaan dana PNBPN;
  - f. Pagu Penggunaan PNBPN untuk tahun anggaran yang direncanakan dan perkiraan maju untuk 3 (tiga) tahun anggaran berikutnya dalam hal Satker Instansi Pengelola PNBPN telah memiliki persetujuan penggunaan dana PNBPN; dan
  - g. penjelasan capaian realisasi kinerja PNBPN dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
- (3) Penyampaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan dengan arsip data komputer Rencana PNBPN.
- (4) Penyampaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan sistem informasi PNBPN *online* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Tata cara penyusunan dan penyampaian Rencana PNBPN, sebagai berikut:
  - a. tingkat Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan:
    1. membuat surat kepada Kepala UO untuk menyampaikan Rencana PNBPN berupa usulan target dan Pagu penggunaan dana PNBPN;

2. melaksanakan penelitian konfirmasi dan konsolidasi terhadap Rencana PNBPN yang diajukan oleh UO di lingkungan Kemhan dan TNI;
  3. menyusun dan menyampaikan Rencana PNBPN kepada Direktur Jenderal Anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan paling lambat pada minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berjalan;
  4. menyampaikan penyesuaian atas Rencana PNBPN kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan paling lambat 1 (satu) minggu setelah disampaikannya pagu indikatif apabila terjadi perubahan kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan perubahan Rencana PNBPN; dan
  5. melakukan pemutakhiran Rencana PNBPN berdasarkan Rencana PNBPN yang telah ditetapkan dalam undang-undang APBN, dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lambat 1 (satu) minggu setelah APBN ditetapkan.
- b. tingkat UO Kemhan dilaksanakan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kemhan, tingkat UO Mabes TNI dilaksanakan oleh Asisten Perencanaan Umum Panglima TNI, tingkat UO TNI Angkatan Darat dilaksanakan oleh Asisten Perencanaan dan Anggaran Kasad, tingkat UO TNI Angkatan Laut dilaksanakan oleh Asisten Perencanaan dan Anggaran Kasal, dan tingkat UO TNI Angkatan Udara dilaksanakan oleh Asisten Perencanaan dan Anggaran Kasau:
1. membuat surat edaran kepada Satker pengelola PNBPN untuk menyampaikan Rencana PNBPN berupa usulan Target dan Pagu Penggunaan PNBPN;
  2. melaksanakan penelitian konfirmasi dan konsolidasi terhadap Rencana PNBPN yang diajukan oleh Satker di bawahnya;
  3. menyusun dan menyampaikan Rencana PNBPN kepada Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan paling lambat pada minggu pertama bulan Januari tahun anggaran berjalan;
  4. menyampaikan penyesuaian atas Rencana PNBPN secara berjenjang kepada Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan paling lambat 3 (tiga) hari setelah disampaikan Pagu Indikatif terjadi perubahan kebijakan pemerintah yang mengakibatkan perubahan Rencana PNBPN;
  5. menyampaikan usulan perubahan Rencana PNBPN dilengkapi dengan dokumen

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disertai penjelasan atas perubahan asumsi dan/atau perubahan kebijakan apabila terdapat perubahan asumsi; dan
6. usulan perubahan Rencana PNBP paling lambat diterima Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan minggu kedua bulan Januari.
- c. tingkat Satker Instansi Pengelola PNBP dilaksanakan oleh Satker Instansi Pengelola PNBP:
1. menyusun usulan Rencana PNBP dalam Pagu Indikatif yang disampaikan secara berjenjang; dan
  2. menyampaikan usulan perubahan Rencana PNBP disertai penjelasan yang disampaikan kepada Kepala UO paling lambat 1 (satu) hari setelah disampaikannya Pagu Indikatif apabila terdapat perubahan asumsi.
- (2) Hasil penelitian atas pemutakhiran Rencana PNBP oleh Direktur Jenderal Anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan digunakan sebagai penetapan Target PNBP yang dituangkan dalam rincian pendapatan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN dan menjadi salah satu bahan penetapan dokumen penganggaran tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 13

- (1) Satker Instansi Pengelola PNBP dapat mengusulkan revisi perkiraan penerimaan yang bersumber dari PNBP dalam dokumen penganggaran tahun berjalan sesuai kewenangan.
- (2) Revisi perkiraan penerimaan yang bersumber dari PNBP dapat menjadi dasar perubahan pagu penggunaan PNBP dalam dokumen penganggaran.
- (3) Dalam hal revisi perkiraan penerimaan yang bersumber dari PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, maka Satker Instansi Pengelola PNBP harus melakukan pemutakhiran perkiraan penerimaan yang bersumber dari PNBP per Satker dalam dokumen penganggaran.
- (4) Revisi perkiraan penerimaan yang bersumber dari PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemutakhiran perkiraan penerimaan yang bersumber dari PNBP per Satker dalam dokumen penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui mekanisme revisi anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Pelaksanaan

#### Pasal 14

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. penentuan PNBPN Terutang;
- b. pemungutan PNBPN;
- c. pembayaran dan penyetoran PNBPN;
- d. pengelolaan Piutang PNBPN;
- e. penetapan dan penagihan PNBPN Terutang; dan
- f. penggunaan dana PNBPN.

#### Pasal 15

- (1) Penentuan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan oleh:
  - a. Satker Instansi Pengelola PNBPN;
  - b. Mitra Instansi Pengelola PNBPN; atau
  - c. Wajib Bayar.
- (2) Dalam hal Satker Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh Mitra Instansi Pengelola PNBPN untuk melaksanakan sebagian tugas Pengelolaan PNBPN, PNBPN Terutang dihitung oleh Mitra Instansi Pengelola PNBPN.
- (3) Dalam hal sebagian atau seluruh formulasi perhitungan belum dapat dipastikan oleh Satker Instansi Pengelola PNBPN, PNBPN Terutang dapat dihitung oleh Wajib Bayar.
- (4) Tata cara penentuan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Satker Instansi Pengelola PNBPN wajib melakukan pemungutan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b berdasarkan jenis dan tarif PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan PNBPN dan jenis dan tarif yang berlaku di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.
- (2) Satker Instansi Pengelola PNBPN yang tidak melaksanakan pemungutan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Satker Instansi Pengelola PNBPN yang mendapat pelimpahan wewenang dari Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN, menugaskan kepada Mitra Instansi Pengelola PNBPN untuk melaksanakan sebagian tugas Pengelolaan PNBPN dan melakukan pemungutan PNBPN Terutang berdasarkan jenis dan tarif PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Wajib Bayar wajib membayar PNBPN Terutang ke Kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal tertentu, Wajib Bayar dapat melakukan pembayaran PNBPN Terutang melalui Satker Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN.
- (3) Satker Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN yang menerima pembayaran PNBPN dari Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyetorkan seluruh PNBPN pada waktunya ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Wajib Bayar yang tidak melakukan pembayaran PNBPN Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pokok PNBPN Terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- (5) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (6) Penghitungan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PNBPN.
- (7) Satker Instansi Pengelola PNBPN yang tidak melaksanakan kewajiban penyetoran PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Pembayaran dan penyetoran PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, ke Kas Negara dilakukan dengan menggunakan dokumen atau sarana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen atau sarana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai bukti penerimaan negara.

#### Pasal 20

- (1) Penerimaan tertentu di luar mekanisme pembayaran dan penyetoran yang diakui sebagai PNBPN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat PNBPN yang terlebih dahulu harus diperhitungkan kewajiban pemerintah sesuai kontrak dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, penyetoran PNBPN dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN melalui Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan dan Kepala UO sesuai tugas dan kewenangannya melakukan monitoring secara periodik atas pelaksanaan PNBPN tahun anggaran berjalan.

- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti oleh APIP dengan melakukan pengawasan PNBPNP.
- (3) Satker Instansi Pengelola PNBPNP wajib melakukan monitoring secara periodik atas pembayaran dan penyetoran PNBPNP Terutang dalam hal PNBPNP Terutang dihitung oleh Satker Instansi Pengelola PNBPNP.
- (4) Satker Instansi Pengelola PNBPNP yang tidak melakukan monitoring dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Mitra Instansi Pengelola PNBPNP wajib melakukan monitoring secara periodik atas pembayaran dan penyetoran PNBPNP Terutang dalam hal PNBPNP Terutang dihitung oleh Mitra Instansi Pengelola PNBPNP.
- (2) Mitra Instansi Pengelola PNBPNP yang tidak melakukan monitoring dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Satker Instansi Pengelola PNBPNP wajib melakukan verifikasi atas pembayaran atau penyetoran PNBPNP Terutang yang dihitung oleh Wajib Bayar.
- (2) Satker Instansi Pengelola PNBPNP yang tidak melakukan verifikasi dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Mitra Instansi Pengelola PNBPNP wajib melakukan verifikasi atas PNBPNP Terutang yang dihitung oleh Wajib Bayar dalam hal Satker Instansi Pengelola PNBPNP dibantu oleh Mitra Instansi Pengelola PNBPNP.
- (2) Mitra Instansi Pengelola PNBPNP yang tidak melakukan verifikasi dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal Wajib Bayar belum melakukan pembayaran PNBPNP Terutang, Satker Instansi Pengelola PNBPNP mencatat PNBPNP Terutang sebagai Piutang PNBPNP.
- (2) Satker Instansi Pengelola PNBPNP membuat laporan Piutang PNBPNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan secara berkala.
- (3) Penyampaian laporan Piutang PNBPNP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan bersamaan dengan penyampaian laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana PNBPNP.
- (4) Pencatatan Piutang PNBPNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan piutang negara.

Pasal 26

- (1) Satker Instansi Pengelola PNBPN wajib mengelola Piutang PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara.
- (2) Satker Instansi Pengelola PNBPN dapat dibantu oleh Mitra Instansi Pengelola PNBPN dalam hal pengelolaan Piutang PNBPN.
- (3) Satker Instansi Pengelola PNBPN yang tidak melaksanakan pengelolaan Piutang PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Satker Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN wajib menetapkan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi kurang bayar PNBPN Terutang, Penetapan PNBPN Terutang dilakukan berdasarkan:
  - a. hasil monitoring dan/atau verifikasi oleh Satker Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN;
  - b. laporan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar;
  - c. putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
  - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Satker Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Surat Tagihan PNBPN, terdiri atas:
  - a. Surat Tagihan PNBPN pertama;
  - b. Surat Tagihan PNBPN kedua; dan
  - c. Surat Tagihan PNBPN ketiga.
- (2) Surat Tagihan PNBPN pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak hasil monitoring, hasil verifikasi, laporan hasil pemeriksaan, atau sumber lainnya diterima, kecuali yang berasal dari putusan pengadilan.
- (3) Dalam hal Wajib Bayar tidak melunasi seluruh atau sebagian PNBPN Terutang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan PNBPN pertama, maka Surat Tagihan PNBPN kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah jangka waktu 1 (satu) bulan berakhir.

- (4) Dalam hal Wajib Bayar tidak melunasi seluruh atau sebagian PNBPN Terutang dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Tagihan PNBPN kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN menerbitkan dan menyampaikan Surat Tagihan PNBPN Ketiga kepada Wajib Bayar selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya setelah jangka waktu 2 (dua) bulan berakhir.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Tagihan PNBPN Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Wajib Bayar tidak melunasi seluruh PNBPN Terutang:
  - a. Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN menerbitkan Surat Penyerahan Tagihan PNBPN kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara untuk diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang piutang negara paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak jangka waktu 3 (tiga) bulan berakhir; atau
  - b. Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN menerbitkan Surat Penerusan Tagihan PNBPN kepada Satker Instansi Pengelola PNBPN paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak jangka waktu 3 (tiga) bulan berakhir.
- (6) Dalam hal Wajib Bayar tidak melakukan pemenuhan kewajiban atas Surat Tagihan PNBPN, Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN dapat mengajukan permintaan penghentian akses layanan kode *billing* Wajib Bayar kepada Direktorat Jenderal Anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 29

Mekanisme penagihan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

- (1) Penetapan PNBPN Terutang diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya PNBPN.
- (2) Penetapan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dapat diterbitkan setelah jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dalam hal Wajib Bayar melakukan tindak pidana di bidang PNBPN.

#### Pasal 31

Dalam hal Satker Instansi Pengelola PNBPN tidak memenuhi kewajiban Penagihan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN dapat mengusulkan penggunaan dana PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Penggunaan dana PNBPN yang diusulkan oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pelayanan yang menghasilkan PNBPN; dan
  - b. diprioritaskan untuk Satker atau UO penghasil PNBPN.
- (3) Sebagian dana dari suatu jenis PNBPN dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis PNBPN tersebut oleh Satker Instansi Pengelola PNBPN dalam rangka:
  - a. penyelenggaraan Pengelolaan PNBPN;
  - b. peningkatan kualitas penyelenggaraan Pengelolaan PNBPN;
  - c. kegiatan lainnya; dan/atau
  - d. optimalisasi PNBPN.
- (4) Besaran bagian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (5) Satker Instansi Pengelola PNBPN menyusun usulan penggunaan dana PNBPN dan surat permohonan persetujuan penggunaan dana PNBPN secara berjenjang ditujukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan.

Pasal 33

- (1) Surat permohonan persetujuan penggunaan dana PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) diajukan dengan melampirkan dokumen pendukung dalam bentuk proposal berupa:
  - a. kerangka acuan kerja; dan
  - b. rincian kegiatan yang akan didanai dan rincian anggaran biaya atau dokumen lain yang menunjukkan kebutuhan pendanaan kegiatan selama 3 (tiga) tahun ke depan.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang;
  - b. tujuan penggunaan dana PNBPN;
  - c. jenis PNBPN yang diusulkan untuk penggunaan dana PNBPN;
  - d. usulan besaran penggunaan dana PNBPN; dan
  - e. pola penggunaan PNBPN.

Pasal 34

- (1) Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan melakukan konsolidasi data dan menyusun permohonan persetujuan penggunaan dana PNBPN untuk ditandatangani Menteri.

- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan surat permohonan penggunaan dana PNBP kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan yang disertai dengan proposal yang memuat dokumen permohonan penggunaan dana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
- (3) Dalam hal menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan memberikan persetujuan atas penggunaan sebagian dana PNBP, Menteri menyampaikan pemberitahuan kepada Satker Instansi Pengelola PNBP secara berjenjang untuk menindaklanjuti persetujuan atas penggunaan sebagian dana PNBP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pencairan penggunaan dana PNBP mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penetapan maksimum pencairan dana PNBP.

#### Bagian Keempat Pertanggungjawaban

##### Pasal 35

- (1) Satker Instansi Pengelola PNBP, Mitra Instansi Pengelola PNBP, dan Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP terutang, menyusun pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c atas Pengelolaan PNBP.
- (2) Pertanggungjawaban PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penatausahaan PNBP; dan
  - b. pelaporan PNBP.

##### Pasal 36

- (1) Satker Instansi Pengelola PNBP, Mitra Instansi Pengelola PNBP, dan Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBP Terutang wajib menatausahakan PNBP sesuai kewenangannya.
- (2) Penatausahaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di wilayah yurisdiksi Indonesia dan disusun dalam:
  - a. bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang rupiah; dan/atau
  - b. bahasa asing dengan menggunakan satuan mata uang asing yang diijinkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (3) Dokumen yang menjadi dasar penatausahaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Dalam hal Satker Instansi Pengelola PNBP tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Penatausahaan PNBPN yang dilakukan oleh Satker Instansi Pengelola PNBPN dalam Pengelolaan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) mengacu pada standar akuntansi dan mekanisme penatausahaan penerimaan negara yang berlaku bagi Satker Instansi Pengelola PNBPN.
- (2) Penatausahaan PNBPN yang dilakukan oleh Wajib Bayar meliputi:
  - a. pencatatan transaksi keuangan yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran PNBPN; dan
  - b. penyimpanan bukti setor dan dokumen pendukung terkait PNBPN.
- (3) Dalam hal Satker Instansi Pengelola PNBPN dibantu oleh Mitra Instansi Pengelola PNBPN, Mitra Instansi Pengelola PNBPN wajib melakukan Penatausahaan PNBPN yang meliputi pencatatan:
  - a. pemungutan PNBPN;
  - b. transaksi penyetoran PNBPN;
  - c. penetapan PNBPN Terutang;
  - d. penagihan PNBPN Terutang; dan/atau
  - e. pengelolaan Piutang PNBPN.
- (4) Penatausahaan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk membantu Satker Instansi Pengelola PNBPN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perjanjian/kontrak antara Satker Instansi Pengelola PNBPN dan Mitra Instansi Pengelola PNBPN.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan dan/atau pemeriksaan ditemukan Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN dan Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN tidak memenuhi kewajiban penatausahaan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Sanksi kepada Mitra Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 37 ayat (5) merupakan sanksi administratif yang dapat berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda administrasi;
  - c. pemotongan imbal jasa dan bonus;
  - d. penghapusan imbal jasa dan bonus;
  - e. penambahan bagian pemerintah atas yang dikelola Mitra Instansi Pengelola PNBPN di atas tarif yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBPN; dan/atau
  - f. pencabutan status sebagai Mitra Instansi Pengelola PNBPN.
- (7) Ketentuan mengenai pengenaan, bentuk, dan jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam kontrak/perjanjian kerja sama/nota kesepahaman.

Pasal 38

- (1) Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBPN Terutang wajib menyampaikan laporan realisasi PNBPN dan laporan PNBPN Terutang kepada Satker Instansi Pengelola PNBPN.
- (2) Laporan realisasi PNBPN dan laporan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara periodik setiap semester.
- (3) Laporan realisasi PNBPN dan laporan PNBPN Terutang wajib disampaikan secara periodik paling lama 20 (dua puluh) hari setelah periode laporan berakhir.
- (4) Laporan realisasi PNBPN dan laporan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jenis, periode, dan jumlah PNBPN dengan melengkapi data dukung terkait realisasi PNBPN.
- (5) Dalam hal Wajib Bayar tidak menyampaikan laporan realisasi PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 39

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN wajib menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penerimaan, penggunaan dana PNBPN, dan laporan Piutang PNBPN kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara periodik setiap semester.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah periode laporan berakhir.

Pasal 40

- (1) Satker Instansi Pengelola PNBPN wajib menyampaikan laporan bulanan mengenai laporan realisasi penerimaan, penggunaan dana PNBPN, dan laporan Piutang PNBPN kepada Kepala UO.
- (2) Kepala UO wajib menyampaikan laporan bulanan, triwulan, dan semester mengenai laporan realisasi penerimaan, penggunaan dana PNBPN, dan laporan Piutang PNBPN kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah periode laporan berakhir.

Pasal 41

Laporan realisasi penerimaan, penggunaan dana PNBPN, dan laporan Piutang PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 paling sedikit memuat jenis PNBPN, periode laporan, dan jumlah PNBPN, dan jumlah penggunaan dana PNBPN beserta data dukung terkait realisasi penerimaan dan PNBPN Terutang.

Bagian Kelima  
Pengawasan

Pasal 42

- (1) Pengawasan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d di lingkungan Kemhan dan TNI dilakukan oleh APIP.
- (2) Pengawasan PNBP di lingkungan Kemhan dan TNI dilakukan terhadap:
  - a. pemenuhan kewajiban PNBP; dan/atau
  - b. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.

Pasal 43

- (1) Satker Instansi Pengelola PNBP melaksanakan pengawasan intern atas Pengelolaan PNBP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan intern atas Pengelolaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh APIP yang bertanggungjawab langsung kepada Menteri dan/atau Kepala UO.
- (3) Satker Instansi Pengelola PNBP wajib melakukan pengawasan atas kewajiban Pengelolaan PNBP yang dilakukan oleh Mitra Instansi Pengelola PNBP.

Pasal 44

- (1) APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan dan/atau Kepala UO.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kesimpulan dan/atau rekomendasi berupa:
  - a. perbaikan regulasi;
  - b. perbaikan proses bisnis;
  - c. perbaikan sistem;
  - d. usulan permintaan pemeriksaan PNBP dalam hal memenuhi kriteria permintaan pemeriksaan;
  - e. usulan penghentian layanan terhadap Wajib Bayar; dan/atau
  - f. pertimbangan terkait permohonan koreksi Surat Tagihan PNBP, keringanan PNBP, dan/atau pengembalian PNBP.
- (3) Kesimpulan dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditindaklanjuti oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBP, Satker Instansi Pengelola PNBP, dan Mitra Instansi Pengelola PNBP sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya.
- (4) APIP menyampaikan tindak lanjut rekomendasi kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan dan/atau Kepala UO paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (5) APIP menyampaikan tindak lanjut rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.

#### BAB IV PERMINTAAN PEMERIKSAAN PNBP

##### Pasal 45

- (1) Dalam hal tertentu Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dapat meminta pemeriksaan PNBP kepada APIP.
- (2) Pemeriksaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
  - a. Wajib Bayar;
  - b. Satker Instansi Pengelola PNBP; atau
  - c. Mitra Instansi Pengelola PNBP.
- (3) Satker Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat meminta pemeriksaan PNBP terhadap:
  - a. Wajib Bayar; atau
  - b. Mitra Instansi Pengelola PNBP.
- (4) Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a, terdiri atas:
  - a. Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBP Terutang; dan
  - b. Wajib Bayar yang PNBP Terutangnya dihitung oleh Satker Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP.

##### Pasal 46

Mekanisme dan tata cara permintaan pemeriksaan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V PENGHENTIAN DAN PEMBUKAAN ATAS PENGHENTIAN LAYANAN

##### Pasal 47

- (1) Dalam hal tertentu, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP dapat melakukan penghentian layanan pada Satker Instansi Pengelola PNBP kepada Wajib Bayar dan permintaan penghentian layanan pada instansi lain.
- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. tidak dilaksanakannya kewajiban Wajib Bayar atas:
    1. pembayaran PNBP Terutang;
    2. pemenuhan dokumen yang diperlukan dalam rangka monitoring atau verifikasi pembayaran; atau
    3. pertanggungjawaban PNBP oleh Wajib Bayar; dan/atau
  - b. adanya usulan penghentian layanan kepada Wajib Bayar berdasarkan hasil pengawasan PNBP.
- (3) Dalam hal Satker Instansi Pengelola PNBP telah memiliki sistem informasi PNBP yang terkoneksi

dengan sistem informasi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, penghentian layanan kepada Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem informasi PNBPNP.

- (4) Selain penghentian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Pejabat Kuasa Pengelola PNBPNP dapat menindaklanjuti dengan permintaan penghentian akses layanan kode *billing* pada sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan kepada Direktorat Jenderal Anggaran dan layanan pada instansi lain.
- (5) Dalam rangka optimalisasi penagihan Piutang PNBPNP, UO dan/atau Satker Instansi Pengelola PNBPNP yang mengelola penyelesaian piutang negara atau Panitia Urusan Piutang Negara dapat meminta penghentian akses layanan kode *billing* pada sistem informasi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan kepada Direktorat Jenderal Anggaran.

#### Pasal 48

- (1) Dalam hal Direktorat Jenderal Anggaran menghentikan akses layanan penerbitan kode *billing* pada sistem informasi yang dikelola kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan atau layanan pada instansi lain, dilakukan penghentian akses layanan penerbitan kode *billing* Wajib Bayar terhadap layanan dari Satker Instansi Pengelola PNBPNP atau layanan pada instansi lain.
- (2) Penghentian akses layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap layanan dari Satker Instansi Pengelola PNBPNP yang menyampaikan usulan, Satker Instansi Pengelola PNBPNP yang menyerahkan pengurusan Piutang PNBPNP kepada Panitia Urusan Piutang Negara, dan/atau layanan dari Satker Instansi Pengelola PNBPNP lainnya.
- (3) Layanan dari Satker Instansi Pengelola PNBPNP lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kriteria:
  - a. bukan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan; dan
  - b. kewajiban PNBPNP yang dimintakan berhubungan dengan Wajib Bayar yang dimintakan blokir.
- (4) Penghentian akses layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
  - a. Wajib Bayar sedang dalam proses pengajuan koreksi atas Surat Tagihan PNBPNP;
  - b. Wajib Bayar sedang dalam proses pengajuan keringanan PNBPNP;
  - c. Wajib Bayar sedang dalam proses pengajuan keberatan PNBPNP; dan/atau
  - d. Wajib Bayar sedang dalam proses peradilan terkait kewajiban PNBPNP.

#### Pasal 49

Dalam hal Wajib Bayar telah memenuhi kewajiban Pengelolaan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN melakukan pembukaan atas penghentian layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan pembukaan atas penghentian akses layanan penerbitan kode *billing* pada sistem informasi yang dikelola kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan atau layanan pada instansi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4).

#### Pasal 50

- (1) Pembukaan atas penghentian layanan dan pembukaan atas penghentian akses layanan penerbitan kode *billing* atau layanan pada instansi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 harus dilaksanakan paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah surat permintaan diterima.
- (2) Pembukaan atas penghentian layanan dan pembukaan atas penghentian akses layanan penerbitan kode *billing* atau layanan pada instansi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat dilakukan sebelum surat permintaan, dalam hal ditemukan bukti/ dokumen pelunasan atas kewajiban PNBPN.

#### Pasal 51

Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49, merupakan *automatic blocking system* yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

### BAB VI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 52

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, pengaturan mengenai pengelolaan yang bersumber dari Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Misi Pemeliharaan Perdamaian pelaksanaannya mengikuti ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Tata Cara Perencanaan, Pengalokasian, Pencairan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Anggaran yang bersumber dari Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Misi Pemeliharaan Perdamaian.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 53

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

(Berita Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 1520),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal  
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan  
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 April 2025

MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SJAFRIE SJAMSOEDDIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Mei 2025

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 306